KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-102.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	SURAT PEMBERITAHUAN/PENYAMPAIAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN KE KANTOR WILAYAH

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status pewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan pewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Salinan SK 2. SOP Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT PEMBERITAHUAN/PENYAMPAIAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN KE KANTOR WILAYAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari dan memerintahkan pembuatan Surat Pemberitahuan/Penyampaian Kekurangan Persyaratan Permohonan Pewarganegaraan Ke Kantor Wilayah kepada Kasubdit				Berkas permohonan, Lembar disposisi	2 Hari	Disposisi Direktur Tata Negara	
2	Mempelajari dan menelaah permintaan Surat Pemberitahuan/Penyampaian Kekurangan Persyaratan Permohonan Pewarganegaraan Ke Kantor Wilayah kepada Verifikator				Berkas permohonan, Lembar disposisi	1 Hari	Disposisi Penanggung Jawab	
3	Mempelajari dan membuat konsep surat terkait pemberitahuan kekurangan persyaratan permohonan pewarganegaraan ke kantor wilayah dan menyampaikan kepada Kasubdit.				Berkas permohonan, Lembar disposisi	1 Hari	Arahan, Daftar Periksa Kelengkapan Berkas Persyaratan, dan Konsep Surat penyampaian kekurangan persyaratan	
4	Memeriksa dan mengkoreksi konsep surat terkait pemberitahuan kekurangan persyaratan permohonan pewarganegaraan ke kantor wilayah. Jika setuju memberikan paraf dan menyampaikan kepada Direktur			T	Daftar Periksa Kelengkapan Berkas Persyaratan, nota dinas, dan Konsep Surat penyampaian kekurangan persyaratan	1 Hari	Daftar Periksa Kelengkapan Berkas Persyaratan, nota dinas dan Konsep Surat penyampaian kekurangan persyaratan	
5	Mengetahui dan Menyetujui surat terkait pemberitahuan kekurangan persyaratan permohonan pewarganegaraan ke kantor wilayah. Jika setuju memberikan tanda tangan		Y		Daftar Periksa Kelengkapan Berkas Persyaratan, nota dinas, dan Konsep Surat penyampaian kekurangan persyaratan	2 Hari	Surat penyampaian kekurangan persyaratan permohonan pewarganegaraan ke kantor wilayah	

